



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : KUSNAN Bin ABDUL GHOFUR;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 31 Juli 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Puri Ngrawan Indah Blok G-15, RT.002/RW.008,
Desa Ngrawan, Kecamatan Berbek, Kabupaten
Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Pos;

Terdakwa Kusnan Bin Abdul Ghofur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KUSNAN Bin ABDUL GOFUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja menjual materai yang tidak asli, dipalsu atau dibuat secara melawan hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KUSNAN Bin ABDUL GOFUR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 32 lembar yang berisi 1596 pcs Materai Tempel Rp.6000,- (enam ribu rupiah) palsu;
 - 45 lembar yang berisi 2250 pcs Materai Tempel Rp.6000,- (enam ribu) palsu;
 - 1 buah amplop besar warna coklat ukuran (panjang x lebar) 32cm x 23cm;
 - 1 buah amplop besar warna coklat bagian pinggir terdapat motif garis biru merah merk Executive E310 ukuran (panjang X lebar) 35cm x 25cm;
 - 149 lembar yang berisi 7450 pcs materai tempel Rp.6000,- palsu
 - 3 buah amplop airmail besar merk warna coklat bagian pinggir terdapat motif garis biru merah kyoto K310 ukuran (panjang X lebar) 35cm x 25cm;
 - 1 buah bungkus plastik hitam ukuran (panjang X lebar) 25cm x 22cm terdapat lembaran kertas warna putih bertuliskan Jasa Pengirim J&T Express Nomor Resi 1038658946 atas nama penerima Ozi, 6282257179912 Ds. Malo rt.3 Rw.2 Musir Kidul, Rejoso, Nganjuk Pengirim Erika 6281317193051 Bekasi, Yang digunakan Pengirim Mengirim Materai Tempel Rp.6000 (enam ribu rupiah) palsu;
 - 1 buah amplop besar warna coklat ukuran (panjang x lebar) 32cm x 23cm;
 - 1 buah amplop besar warna coklat bagian pinggir terdapat motif garis biru merah merk Paravion 310 ukuran (panjang X lebar) 25cm x 22cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **KUSNAN bin ABDUL GHOFUR** pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 dan pada hari Selasa tanggal 3 Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret pada tahun 2020, bertempat di Dusun Sambong, Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan, untuk dijual atau dimasukkan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tanda-tanggannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakan dengan melawan hak, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2018 membeli meterai melalui situs jual beli online dengan harga yang murah yaitu jauh dibawah harga yang dibeli dari kantor Pos selaku pihak yang melakukan pengelolaan dan penjualan benda meterai yang kemudian oleh terdakwa dijual lagi dengan harga murah sehingga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa selaku pensiunan pegawai kantor pos yang mengetahui bahwa harga meterai telah ditetapkan dari Pusat dan tidak dapat diperjual belikan dengan harga dibawah ketentuan, serta yang memiliki hak untuk menjual/distributor adalah PT POS Indonesia dan bukan perorangan, sehingga terdakwa mengetahui bahwa meterai yang dibeli secara online tersebut merupakan meterai palsu, namun untuk mendapatkan keuntungan terdakwa tetap memperjual belikan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengetahui adanya program pemerintah tentang Pengadaan Tanah Sistem Lengkap (PTSL) dimana untuk memenuhi persyaratan tersebut membutuhkan banyak meterai kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar jam 16.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi MUSITO selaku kepala Desa Campur di Dusun Sambong, Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dimana terdakwa memperkenalkan diri sebagai mantan Pegawai POS Indonesia dan mempunyai banyak kenalan di lingkungan pegawai POS, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi MUSITO apakah mendapatkan program PTSL

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah yang dijawab saksi MUSITO “iya” kemudian terdakwa berkata “berarti perlu materai banyak” yang saksi MUSITO jawab “iya”, karena di Desa Campur mendapatkan 1000 lebih sertifikat PTSL dan membutuhkan Materai tempel Rp.6.000,- kurang lebih sebanyak 6.300 (enam ribu tiga ratus) pcs materai atau 126 lembar materai, kemudian terdakwa menawarkan Materai tempel Rp.6000,- dengan harga satuan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sambil menunjukkan 32 lembar Materai Tempel Rp.6000,- tersebut, selain itu terdakwa mengatakan harga tersebut dapat ditawarkan, kemudian saksi MUSITO menghubungi saksi AHMAD NURHADI untuk menceritakan tawaran terdakwa dan meminta pendapat, dimana oleh saksi AHMAD NURHADI menyarankan agar saksi MUSITO menawar dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per satuannya dan hal itu disetujui oleh terdakwa, lalu saksi AHMAD NURHADI berkoordinasi dengan Panitia dan Bendahara PTSL Desa Campur apakah bersedia membeli Materai Tempel yang ditawarkan terdakwa, dan semua sepakat membeli dari terdakwa, kemudian saksi MUSITO membeli 32 lembar atau 1.600 pcs materai yang dibawa oleh terdakwa dengan total harga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai, karena Desa Campur masih membutuhkan banyak maka terdakwa menjanjikan besok akan kembali membawa materai tempel yang dipesan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 terdakwa datang kembali ke rumah saksi MUSITO dengan membawa Materai Tempel Rp.6000,- sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) pcs yang menurut keterangan terdakwa baru diambil dari Bandung, namun terdakwa hanya akan menyerahkan setengah karena sisanya akan dibeli oleh orang Kediri, kemudian saksi MUSITO membeli Materai Tempel Rp.6000,- dari terdakwa sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) pcs dengan harga Rp.10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, terdakwa datang menemui saksi MUSITO dan saksi AHMAD NURHADI di Balai Desa Campur, dimana terdakwa meminta ongkos transportasi mengambil sisa materai karena yang di Bandung meminta dibayar tunai, kemudian saksi AHMAD NURHADI meminta uang kepada bendahara PTSL sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi, tidak lama kemudian datang saksi ARIF Kepala Desa Sumberjo menemui saksi MUSITO, dimana saksi ARIF bertanya tentang tamu yaitu terdakwa yang baru saja pergi, kemudian saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSITO menjelaskan kalau terdakwa orang pensiunan Pegawai POS yang menjual Materai Tempel, lalu saksi ARIF memperingatkan agar berhati-hati, jangan sampai materai yang dijual oleh terdakwa tersebut palsu, karena curiga kemudian saksi MUSITO bersama dengan saksi AHMAD NURHADI mengecek Materai Tempel Rp.6000,- yang dibeli dari terdakwa dengan cara pada bagian belakang materai dikasih air lalu dicoba ditempelkan diatas kertas ternyata tidak bisa melekat dan warnanya agak pudar serta saat dibandingkan dengan materai yang dibeli dari Kantor POS ada perbedaan pada bagian warna dan hologramnya dimana yang dari terdakwa pudar, atas kecurigaan tersebut kemudian saksi MUSITO melaporkan terdakwa ke Polsek Gondang;

- Bahwa terhadap Materai Tempel Rp.6000,- yang dibeli dari terdakwa tersebut diperiksa oleh Ahli ACHMAD SUMARSONO selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos Materai) di Kantor POS Nganjuk terdapat perbedaan yaitu :
 1. Perbedaan kualitas kertas materai dari terdakwa dibawah sinar ultraviolet berfluorescent kuat, sedangkan yang asli tidak;
 2. Perbedaan ukuran kertas materai dari terdakwa 32,5 x 24,5 mm, sedangkan materai asli 32x24 mm;
 3. Perbedaan teknik cetak materai pada materai palsu dikerjakan dengan teknik gabungan Antara cetak printer berwarna dan sablon, sedangkan materai asli dikerjakan dengan teknik cetak gabungan offset, intaglio dan digital;
 4. Pada cetakan dasar materai dari terdakwa menggunakan raster image dengan teks "DJP", angka "6000" dan logo kementerian keuangan tidak ada, sedangkan materai asli ada;
 5. Posisi ukuran cetak terbaca sangat berbeda;
 6. Mikrotek terbaca "DITJEN PAJAK" pada materai dari terdakwa kurang rapi dan jelas;
 7. Gambar Garuda pada materai dari terdakwa kurang jelas;
 8. Motif roset blok di pojok kanan bawah pada materai dari terdakwa dibuat dengan tinta ungu yang tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu, sedangkan materai asli akan berubah warna menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang tertentu;

Bahwa dari perbedaan dengan materai asli tersebut dapat dinyatakan materai dari terdakwa tersebut palsu.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab 3543/DCF/2020 pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABIDLABFOR POLDA JATIM, menerangkan barang bukti dengan nomor 071/2020/DCF berupa lima puluh buah Materai Tempel Rp.6000,- adalah Non identic atau merupakan produk materai tempel yang berbeda dengan materai pembanding.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi MUSITO menderita kerugian sebesar Rp.25.825.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 huruf c UU No. 13 Tahun 1985 tentang BEA MATERAI Jo. Pasal 257 KUHP Jo. Pasal 253 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KUSNAN bin ABDUL GHOFUR** pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 dan pada hari Selasa tanggal 3 Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret pada tahun 2020, bertempat di Dusun Sambong, Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, materai, tanda atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda dimana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah materai, tanda atau merek itu asli, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda-benda itu, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2018 membeli materai melalui situs jual beli online dengan harga yang murah yaitu jauh dibawah harga yang dibeli dari kantor Pos selaku pihak yang melakukan pengelolaan dan penjualan benda materai yang kemudian oleh terdakwa dijual lagi dengan harga murah sehingga mendapatkan keuntungan, dimana terdakwa selaku pensiunan pegawai kantor pos mengetahui bahwa materai yang dibeli secara online dan kemudian terdakwa jual tersebut merupakan materai palsu;
- Bahwa kemudian terdakwa mengetahui adanya program pemerintah tentang Pengadaan Tanah Sistem Lengkap (PTSL) dimana untuk memenuhi persyaratan tersebut membutuhkan banyak materai kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar jam 16.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi MUSITO selaku kepala Desa Campur di Dusun Sambong, Desa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dimana terdakwa memperkenalkan diri sebagai mantan Pegawai POS Indonesia dan mempunyai banyak kenalan di lingkungan pegawai POS, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi MUSITO apakah mendapatkan program PTSL dari Pemerintah yang dijawab saksi MUSITO “iya” kemudian terdakwa berkata “berarti perlu materai banyak” yang saksi MUSITO jawab “iya”, karena di Desa Campur mendapatkan 1000 lebih sertifikat PTSL dan membutuhkan Materai tempel Rp.6.000,- kurang lebih sebanyak 6.300 (enam ribu tiga ratus) pcs materai atau 126 lembar materai, kemudian terdakwa menawarkan Materai tempel Rp.6000,- dengan harga satuan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sambil menunjukkan 32 lembar Materai Tempel Rp.6000,- tersebut, selain itu terdakwa mengatakan harga tersebut dapat ditawar, kemudian saksi MUSITO menghubungi saksi AHMAD NURHADI untuk menceritakan tawaran terdakwa dan meminta pendapat, dimana oleh saksi AHMAD NURHADI menyarankan agar saksi MUSITO menawar dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per satuannya dan hal itu disetujui oleh terdakwa, lalu saksi AHMAD NURHADI berkoordinasi dengan Panitia dan Bendahara PTSL Desa Campur apakah bersedia membeli Materai Tempel yang ditawarkan terdakwa, dan semua sepakat membeli dari terdakwa, kemudian saksi MUSITO membeli 32 lembar atau 1.600 pcs materai yang dibawa oleh terdakwa dengan total harga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai, karena Desa Campur masih membutuhkan banyak maka terdakwa menjanjikan besok akan kembali membawa materai tempel yang dipesan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 terdakwa datang kembali ke rumah saksi MUSITO dengan membawa Materai Tempel Rp.6000,- sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) pcs yang menurut keterangan terdakwa baru diambil dari Bandung, namun terdakwa hanya akan menyerahkan setengah karena sisanya akan dibeli oleh orang Kediri, kemudian saksi MUSITO membeli Materai Tempel Rp.6000,- dari terdakwa sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) pcs dengan harga Rp.10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, terdakwa datang menemui saksi MUSITO dan saksi AHMAD NURHADI di Balai Desa Campur, dimana terdakwa meminta ongkos transportasi mengambil sisa materai karena yang di Bandung meminta dibayar tunai, kemudian saksi AHMAD NURHADI meminta uang kepada bendahara PTSL sebesar Rp.8.500.000,-

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi, tidak lama kemudian datang saksi ARIF Kepala Desa Sumberjo menemui saksi MUSITO, dimana saksi ARIF bertanya tentang tamu yaitu terdakwa yang baru saja pergi, kemudian saksi MUSITO menjelaskan kalau terdakwa orang pensiunan Pegawai POS yang menjual Materai Tempel, lalu saksi ARIF memperingatkan agar berhati-hati, jangan sampai materai yang dijual oleh terdakwa tersebut palsu, karena curiga kemudian saksi MUSITO bersama dengan saksi AHMAD NURHADI mengecek Materai Tempel Rp.6000,- yang dibeli dari terdakwa dengan cara pada bagian belakang materai dikasih air lalu dicoba ditempelkan diatas kertas ternyata tidak bisa melekat dan warnanya agak pudar serta saat dibandingkan dengan materai yang dibeli dari Kantor POS ada perbedaan pada bagian warna dan hologramnya dimana yang dari terdakwa pudar, atas kecurigaan tersebut kemudian saksi MUSITO melaporkan terdakwa ke Polsek Gondang;

- Bahwa terhadap Materai Tempel Rp.6000,- yang dibeli dari terdakwa tersebut diperiksa oleh Ahli ACHMAD SUMARSONO selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos Materai) di Kantor POS Nganjuk terdapat perbedaan yaitu :
 1. Perbedaan kualitas kertas materai dari terdakwa dibawah sinar ultraviolet berfluorescent kuat, sedangkan yang asli tidak;
 2. Perbedaan ukuran kertas materai dari terdakwa 32,5 x 24,5 mm, sedangkan materai asli 32x24 mm;
 3. Perbedaan teknik cetak materai pada materai palsu dikerjakan dengan teknik gabungan Antara cetak printer berwarna dan sablon, sedangkan materai asli dikerjakan dengan teknik cetak gabungan offset, intaglio dan digital;
 4. Pada cetakan dasar materai dari terdakwa menggunakan raster image dengan teks "DJP", angka "6000" dan logo kementerian keuangan tidak ada, sedangkan materai asli ada;
 5. Posisi ukuran cetak terbaca sangat berbeda;
 6. Mikrotek terbaca "DITJEN PAJAK" pada materai dari terdakwa kurang rapi dan jelas;
 7. Gambar Garuda pada materai dari terdakwa kurang jelas;
 8. Motif roset blok di pojok kanan bawah pada materai dari terdakwa dibuat dengan tinta ungu yang tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu, sedangkan materai asli akan berubah warna menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang tertentu;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perbedaan dengan materai asli tersebut dapat dinyatakan materai dari terdakwa tersebut palsu.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab 3543/DCF/2020 pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, menerangkan barang bukti dengan nomor 071/2020/DCF berupa lima puluh buah Materai Tempel Rp.6000,- adalah Non identic atau merupakan produk materai tempel yang berbeda dengan materai pembanding.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi MUSITO menderita kerugian sebesar Rp.25.825.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 257 KUHP Jo. Pasal 253 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **KUSNAN bin ABDUL GHOFUR** pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 dan pada hari Selasa tanggal 3 Maret tahun 2020 atau setidaknya pada bulan Maret pada tahun 2020, bertempat di Dusun Sambong, Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2018 membeli materai melalui situs jual beli online dengan harga yang murah yaitu jauh dibawah harga yang dibeli dari kantor Pos selaku pihak yang melakukan pengelolaan dan penjualan benda materai yang kemudian oleh terdakwa dijual lagi dengan harga murah sehingga mendapatkan keuntungan, dimana terdakwa selaku pensiunan pegawai kantor pos mengetahui bahwa materai yang dibeli secara online dan kemudian terdakwa jual tersebut merupakan materai palsu;
- Bahwa kemudian terdakwa mengetahui adanya program pemerintah tentang Pengadaan Tanah Sistem Lengkap (PTSL) dimana untuk memenuhi persyaratan tersebut membutuhkan banyak materai kemudian pada hari

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar jam 16.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi MUSITO selaku kepala Desa Campur di Dusun Sambong, Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dimana terdakwa memperkenalkan diri sebagai mantan Pegawai POS Indonesia dan untuk meyakinkan terdakwa mengatakan mempunyai banyak kenalan di lingkungan pegawai POS, padahal terdakwa sudah lama pensiun dan tidak pernah bertugas di Pos Nganjuk, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi MUSITO apakah mendapatkan program PTSL dari Pemerintah yang dijawab saksi MUSITO "iya" kemudian terdakwa berkata "berarti perlu materai banyak" yang saksi MUSITO jawab "iya", karena di Desa Campur mendapatkan 1000 lebih sertifikat PTSL dan membutuhkan Materai tempel Rp.6.000,- kurang lebih sebanyak 6.300 (enam ribu tiga ratus) pcs materai atau 126 lembar materai, kemudian terdakwa menawarkan Materai tempel Rp.6000,- dengan harga satuan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sambil menunjukkan 32 lembar Materai Tempel Rp.6000,- tersebut, selain itu terdakwa mengatakan harga tersebut dapat ditawar, dengan dalih sebagai pensiunan POS maka terdakwa dapat menjual materai dengan harga yang lebih murah, padahal terdakwa mengetahui bahwa materai asli harga sudah ditetapkan dari pusat dan yang ditawarkan adalah palsu, saksi MUSITO yang percaya kepada terdakwa selaku pensiunan pegawai POS sehingga dapat menjual materai dengan harga lebih murah tersebut tertarik kemudian saksi menghubungi saksi AHMAD NURHADI untuk menceritakan tawaran terdakwa dan meminta pendapat, dimana oleh saksi AHMAD NURHADI menyarankan agar saksi MUSITO menawar dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per satuannya dan hal itu disetujui oleh terdakwa, lalu saksi AHMAD NURHADI berkoordinasi dengan Panitia dan Bendahara PTSL Desa Campur apakah bersedia membeli Materai Tempel yang ditawarkan terdakwa, dan semua sepakat membeli dari terdakwa, kemudian saksi MUSITO membeli 32 lembar atau 1.600 pcs materai yang dibawa oleh terdakwa dengan total harga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai, karena Desa Campur masih membutuhkan banyak maka terdakwa menjanjikan besok akan kembali membawa materai tempel yang dipesan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 terdakwa datang kembali ke rumah saksi MUSITO dengan membawa Materai Tempel Rp.6000,- sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) pcs yang menurut keterangan terdakwa baru diambil dari Bandung, namun terdakwa hanya akan menyerahkan setengah karena sisanya akan dibeli oleh orang Kediri,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MUSITO membeli Materai Tempel Rp.6000,- dari terdakwa sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) pcs dengan harga Rp.10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, terdakwa datang menemui saksi MUSITO dan saksi AHMAD NURHADI di Balai Desa Campur, dimana terdakwa meminta ongkos transportasi mengambil sisa materai karena yang di Bandung meminta dibayar tunai, kemudian saksi AHMAD NURHADI meminta uang kepada bendahara PTSL sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi, tidak lama kemudian datang saksi ARIF Kepala Desa Sumberjo menemui saksi MUSITO, dimana saksi ARIF bertanya tentang tamu yaitu terdakwa yang baru saja pergi, kemudian saksi MUSITO menjelaskan kalau terdakwa orang pensiunan Pegawai POS yang menjual Materai Tempel, lalu saksi ARIF memperingatkan agar berhati-hati, jangan sampai materai yang dijual oleh terdakwa tersebut palsu, karena curiga kemudian saksi MUSITO bersama dengan saksi AHMAD NURHADI mengecek Materai Tempel Rp.6000,- yang dibeli dari terdakwa dengan cara pada bagian belakang materai dikasih air lalu dicoba ditempelkan diatas kertas ternyata tidak bisa melekat dan warnanya agak pudar serta saat dibandingkan dengan materai yang dibeli dari Kantor POS ada perbedaan pada bagian warna dan hologramnya dimana yang dari terdakwa pudar, atas kecurigaan tersebut kemudian saksi MUSITO melaporkan terdakwa ke Polsek Gondang;
- Bahwa terhadap Materai Tempel Rp.6000,- yang dibeli dari terdakwa tersebut diperiksa oleh Ahli ACHMAD SUMARSONO selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos Materai) di Kantor POS Nganjuk terdapat perbedaan yaitu :
 1. Perbedaan kualitas kertas materai dari terdakwa dibawah sinar ultraviolet berfluorescent kuat, sedangkan yang asli tidak;
 2. Perbedaan ukuran kertas materai dari terdakwa 32,5 x 24,5 mm, sedangkan materai asli 32x24 mm;
 3. Perbedaan teknik cetak materai pada materai palsu dikerjakan dengan teknik gabungan Antara cetak printer berwarna dan sablon, sedangkan materai asli dikerjakan dengan teknik cetak gabungan offset, intaglio dan digital;
 4. Pada cetakan dasar materai dari terdakwa menggunakan raster image dengan teks "DJP", angka "6000" dan logo kementerian keuangan tidak ada, sedangkan materai asli ada;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Posisi ukuran cetak terbaca sangat berbeda;
6. Mikrotek terbaca "DITJEN PAJAK" pada materai dari terdakwa kurang rapi dan jelas;
7. Gambar Garuda pada materai dari terdakwa kurang jelas;
8. Motif roset blok di pojok kanan bawah pada materai dari terdakwa dibuat dengan tinta ungu yang tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu, sedangkan materai asli akan berubah warna menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang tertentu;

Bahwa dari perbedaan dengan materai asli tersebut dapat dinyatakan materai dari terdakwa tersebut palsu.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab 3543/DCF/2020 pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, menerangkan barang bukti dengan nomor 071/2020/DCF berupa lima puluh buah Materai Tempel Rp.6000,- adalah Non identic atau merupakan produk materai tempel yang berbeda dengan materai pembandingan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi MUSITO menderita kerugian sebesar Rp.25.825.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu mengenai adanya perbuatan terdakwa KUSNAN bin ABDUL GHOFUR, yang telah menjual berupa meterai tempel palsu;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan terdakwa karena sebelumnya saksi pernah ada membeli meterai tempel Rp.6000 melalui Terdakwa, yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 16.00 wib terdakwa ada datang kerumah saksi di Ds. Sambong, Desa. Campur, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, pada saat itu terdakwa mengenalkan diri sebagai mantan pegawai POS Indonesia dan mempunyai banyak kenalan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkungan pegawai POS, kemudian terdakwa bertanya apakah saksi apakah ada mendapatkan program PTSL dari pemerintah kemudian saksi menjawab “iya pak” lalu terdakwa bertanya lagi “berarti perlu meterei banyak” saksi menjawab “iya perlu banyak” karena di Desa. Campur mendapatkan 1000 (seribu) lebih sertifikat PTSL dan membutuhkan Meterai tempel Rp. 6000 (enam ribu rupiah) kurang lebih sebanyak 6300 (enam ribu tiga ratus) atau 126 (seratus dua puluh enam) lembar meterai tempel Rp. 6000;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan meterai tempel Rp. 6000 kepada saksi dan pada saat itu terdakwa sudah membawa meterai tempel Rp. 6000 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, kemudian ditawarkan kepada saksi dengan harga Rp. 5.000/pcs (lima ribu rupiah per pcs) dan terdakwa berkata harga tersebut bisa ditawar, lalu saksi menghubungi Sdr AHMAD NURHADI SALIM selaku Sekertaris Desa Campur untuk meminta pendapat, setelah itu Sdr AHMAD NURHADI SALIM menawar harga Meterei tempel Rp. 6000 tersebut dari harga Rp. 5.000,-/Pcs (lima ribu rupiah per pcs) menjadi harga Rp. 4.500,-/Pcs (empat ribu lima ratus rupiah per pcs);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan seharga Rp.4.500,-/Pcs (empat ribu lima ratus rupiah per pcs) lalu saksi dan Sdr AHMAD NURHADI SALIM koordinasi dengan panitia dan bendahara panitia PTSL Ds. Campur apakah disetujui untuk membeli meterai tempel Rp. 6000 dengan harga tersebut, kemudian setelah sepekat yang akhirnya membeli meterai tempel Rp. 6000 dari terdakwa sebanyak 32 (tiga puluh dua lembar) atau 1600 pcs (seribu enam ratus pcs) dengan harga Rp. 4.500,-/pcs (empat ribu lima ratus ribu rupiah per pcs) dan dibayar tunai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus rupiah) kemudian terdakwa berkata akan memberikan sisanya pada esok harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 17.00 wib terdakwa kembali datang kerumah saksi dengan membawa dan menunjukan meterai tempel Rp. 6000 sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) pcs lalu terdakwa mengatakan kalau akan memberi meterai tempel Rp. 6000 tersebut sebanyak separo dulu kepada saksi karena sebagian akan dibeli oleh orang kediri, kemudian meterai tempel Rp. 6000 di serahkan terdakwa kepada saksi sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar atau 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) pcs, dan dibayar tunai sebesar Rp 10.125.000 (sepuluh juta seratus ribu dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 11.00 wib Sdr. KUSNAN datang ke Balai Desa Campur menemui saksi dan Sdr AHMAD NURHADI SALIM (selaku Sekretaris Desa), kemudian terdakwa ada meminta ongkos transportasi dengan alasan untuk mengambil meterai tempel Rp. 6000 ke Bandung, dan untuk mengambil meterai tempel Rp. 6000 di Bandung tersebut, terdakwa harus membayar Cash atau tunai, kemudian Sdr AHMAD NURHADI SALIM meminta uang ke bendahra Panitia PTSL sebesar kurang lebih Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr AHMAD NURHADI SALIM menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah uang diserahkan dan diterima oleh terdakwa lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan kantor Balai Desa Campur;
- Bahwa setelah tidak berapa lama terdakwa pergi kemudian datang Kades Sumberejo ke Balai Desa Campur, lalu Kades Sumberejo pada saat itu menanyakan siapa tamu yang baru saja keluar dari Balai Desa Campur tersebut, kemudian saksi menjawab kalau tamu tersebut adalah Sdr. KUSNAN (terdakwa) yang datang untuk meterai tempel Rp. 6000, mendengar hal tersebut lalu Kades Sumberejo memberitahu agar berhati-hati membeli meterai tempel Rp. 6000 takutnya yang dijual terdakwa tersebut meterai tempel Rp. 6000 palsu, karena curiga lalu saksi bersama dengan Sdr. AHMAD NUR HADI SALIM mengecek meterai tempel Rp. 6000 yang telah dibeli dari terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dicek dengan cara bagian belakang meterai tempel Rp. 6000 tersebut dikasih air lalu dicoba ditempelkan diatas kertas ternyata tidak bisa melekat, warnanya agak pudar dan saat dibandingkan dengan meterai tempel Rp. 6000 yang dibeli dari Kantor Pos ada perbedaan pada bagian warnanya dan Hologramnya yaitu pada meterai yang dibeli dari terdakwa tersebut wana dan hologramnya pudar, sedangkan pada meterai tempel Rp. 6000 yang dibeli dari Kantor Pos warna dan hologramnya tampak jelas;
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr.NURHADI langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Gondang, lalu pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira jam 13.00 wib saat terdakwa datang kerumah saksi untuk menyerahkan kekurangan meterai tempel Rp. 6000 sebanyak kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) lembar akan tetapi oleh terdakwa diberi 50 (lima puluh lembar) meterai tempel Rp. 6000 dan setelah mengetahui kedatangan terdakwa lalu Anggota Polsek Gondang langsung datang dan melakukan pengecekan terhadap

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai tempel Rp. 6000 yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi dan Sdr. AHMAD NUR HADI SALIM langsung diminta untuk mendatangi Kantor Polsek Gondang;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi selaku kades Campur sangat dirugikan karena harus mengganti uang sebesar Rp.25.825.000 (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada panitia PTSL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. **AHMAD NUR HADI SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu mengenai adanya perbuatan terdakwa KUSNAN bin ABDUL GHOFUR, yang telah menjual berupa meterai tempel palsu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan terdakwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 16.30 wib saksi ada dihubungi oleh Sdr. MUSITO (selaku Kepala Desa Campur) melalui telepon yang mengatakan “RIK RENE NING OMAH SAIKI PENTING “ lalu saksi menjawab “OK..”, setelah saksi tiba dirumah dan bertemu Sdr. MUSITO, lalu Sdr. MUSITO bilang “IKI PAK KUS YANG JUAL MATERAI” lalu saksi jawab “OH NGGIH”, kemudian Sdr. MUSITO menjelaskan “IKI ENYAK BAKUL METERAI REGO Rp. 5.000 TAK NEGRO Rp.4.500,- SAIKI JALOKNO DUIT PANITIA DIGAWA TUKU MATERAI”, lalu dijawab oleh saksi “NGGIH, PINTEN PAK?” kemudian Sdr. MUSITO menjawab dan bertanya ke terdakwa “PIRO PAK KUS?” lalu dijawab “SEK TAK ETONGE NIKI NEMBE MBETO SAKITIK, DESA CAMPUR BUTUH E PIRO” lalu dijawab “untuk Desa campur membutuhkan meterai tempel Rp. 6000,- sebanyak kurang lebih 6.300 biji”, lalu terdakwa berkata “NIKI 32 Lembar atau 1.600 biji totalnya uang Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi kerumah Bendahara panitia PTSL, setelah sampai lalu saksi mengajak Bendahara panitia PTSL namun tidak bisa ikut dan hanya memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 7.200.00,- untuk pembelian meterai tempel Rp. 6000 tersebut, kemudian saksi kembali kerumah Sdr. MUSITO dan membayar tunai pembelian meterai tersebut kepada terdakwa tanpa ada kwitansi pembayaran, dan setelah dibayar lalu terdakwa berkata “SISONE BENJENG” lalu saksi menjawab “NGGIH”;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020, sekira jam 14.00 Wib saksi ada dihubungi Sdr. MUSITO mengatakan jika terdakwa telah datang kerumahnya, lalu saksi datang kerumah Sdr. MUSITO, kemudian saat tiba di rumah Sdr. MUSITO saksi melihat terdakwa sudah berada didalam rumah kemudian terdakwa menunjukan meterai tempel Rp. 6000 sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) pcs, selanjutnya terdakwa mengatakan akan memberikan meterai tempel Rp. 6000 tersebut sebanyak separo dulu karena sebagian lagi akan dibeli oleh orang Kediri, kemudian meterai tempel Rp. 6000 diserahkan kepada Sdr. MUSITO sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar atau 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) pcs, setelah itu saksi pergi kerumah bendahara PTSL untuk mengambil uang dengan jumlah uang Rp. 10.0125.000.-, lalu uang tersebut saksi gunakan untuk membayar meterai tempel Rp. 6000 kepada terdakwa tanpa kwitansi, dan kemudian terdakwa berkata “SISONE MENGKE RIYEN”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020, sekira jam 12.00 Wb terdakwa ada datang ke Balai Desa Campur dengan maksud meminta uang untuk mengambil meterai tempel Rp. 6000 di Bandung sebesar Rp. 8.500.000,- lalu saksi disuruh oleh sdr. MUSITO untuk memberi uang sebesar Rp. 8.500.000,- kepada terdakwa, dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa lalu saksi menanyakan kwitansi dan di jawab oleh terdakwa “NANTI AE NEK SUDAH BALIK DARI BANDUNG”;
- Bahwa pada saat serah terima uang dari saksi kepada terdakwa lalu datang Kades Sumberjo yang berkata “HATI – HATI ADA METERAI PALSU” dan dijawab langsung oleh terdakwa “INI METERAI ASLI, SAYA MANTAN PEGAWAI POS KALAU TIDAK PERCAYA SAMPEAN TANGKLET KEPALA POS KEDIRI, dan PEGAWAI POS BANDUNG, SAYA JUALAN METERAI INI SUDAH LAMA” lalu terdakwa langsung keluar meninggalkan Balai Desa Campur;
- Bahwa setelah mendengar ucapan Kades Sumberejo tersebut, lalu saksi sempat merasa curiga lalu pergi ke sekretariat untuk mengecek meterai tempel Rp. 6000 yang dijual oleh terdakwa tersebut, dan setelah dicek dengan cara bagian belakang meterai tempel Rp. 6000 tersebut dikasih air lalu dicoba ditempelkan diatas kertas ternyata tidak bisa melekat, warnanya juga agak pudar dan saat dibandingkan dengan meterai tempel Rp. 6000 yang dibeli dari Kantor Pos ada perbedaan pada bagian warnanya dan Hologramnya yaitu pada meterai yang dibeli dari terdakwa memiliki wana dan hologramnya pudar, sedangkan pada meterai tempel

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6000 yang dibeli dari Kantor Pos warna dan hologramnya tampak jelas, selanjutnya saksi beserta Sdr. MUSITO langsung melaporkan terdakwa ke Polsek Gondang;

- Bahwa meterai tempel 6000 yang dibeli dari terdakwa tersebut rencananya akan digunakan untuk Program PTSL /sertifikat masal di Ds. Campur, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, dan Sdr. MUSITO selaku penanggung jawab atas Program PTSL /sertifikat masal di Ds. Campur, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
- Bahwa terhadap meterai tempel 6000 yang sebelumnya dibeli dari terdakwa, setelah dicurigai adalah materai palsu kemudian matrai tersebut tidak jadi digunakan, dan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga menyebabkan Sdr. MUSITO harus mengganti uang pembayaran yang telah diberikan kepada terdakwa, dengan total nilai kerugian sebesar Rp.25.825.000 (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

3. HERU PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas polisi dari Polsek Gondnag yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa KUSNAN bin ABDUL GHOFUR, yang diduga telah menjual meterai tempel palsu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan terdakwa tersebut, yaitu bermula setelah adanya saksi mendapat laporan tentang adanya materai palsu dari Sdr.MUSITO pada hari Rabu tanggal 04 maret 2020 sekitar jam 12.00 wib;
- Bahwa setelah adanya mendapat laporan tersebut, kemudian saat terdakwa datang menemui Sdr.MUSITO untuk menyerahkan materai palsu lalu saksi bersama tim langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti Matrai tempel 6000, ke Polsek Gondang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terkait laporan tentang adanya materai palsu yang dilakukan terdakwa, saksi ada menyita barang bukti berupa 32 lembar yang berisi 1596 pcs Materai Tempel Rp.6000 (enam ribu rupiah) palsu, 45 lembar yang berisi 2250 pcs Materai Tempel Rp.6000 (enam riby) palsu, 1 buah amplop besar warna coklat ukuran (panjang X lebar) 32cm x 23cm, 1 buah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop besar warna coklat bagian pinggir terdapat motif garis biru merah merk Executive E310 ukuran (panjang X lebar) 35cm x 25cm, 149 lembar yang berisi 7450 pcs materai tempel Rp.6000 palsu, 3 buah amplop airmail besar merk warna coklat bagian pinggir terdapat motif garis biru merah kyoto K310 ukuran (panjang X lebar) 35cm x 25cm, 1 buah bungkus plastik hitam ukuran (panjang X lebar) 25cm x 22cm terdapat lembaran kertas warna putih bertuliskan Jasa Pengirim J&T Express Nomor Resi 1038658946 atas nama penerima Ozi, 6282257179912 Ds. Malo rt.3 Rw.2 Musir Kidul, Rejoso, Nganjuk Pengirim Erika 6281317193051 Bekasi, Yang digunakan Pengirim Mengirim Materai Tempel Rp.6000 (enam ribu rupiah) palsu, 1 buah amplop besar warna coklat ukuran (panjang X lebar) 32cm x 23cm, 1 buah amplop besar warna coklat bagian pinggir terdapat motif garis biru merah merk Paravion 310 ukuran (panjang X lebar) 25cm x 22cm;

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut disihkan untuk kemudian dilakukan pengecekan kepada Ahli dari Kantor Pos dan juga diserahkan ke Puslabfor Polda Jatim dan diketahui hasilnya materai dari terdakwa tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ACHMAD SUMARSONO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjabat sebagai Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos Meterai) di PT. Pos Indonesia 64400 Nganjuk sejak tanggal 01-08-2019 s/d sekarang, dan selama bekerja di PT. Pos Indonesia pernah mengikuti pelatihan antara lain :
 - Pada tahun 2018 mengikuti pelatihan KONSFILA (Konsinyasi / titipan Filateli dan Meterai) yang materi pelatihannya berisi tentang pertanggung jawaban penjualan dan membahas perbedaan antara meterai asli dengan meterai palsu.
 - Pada bulan Juli 2020 pelatihan secara virtual tentang aplikasi web order meterai;
- Bahwa sebagai Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos Meterai) mempunyai tugas dan tanggung jawab mengendalikan pengelolaan keuangan dan mengawasi penjualan benda pos, prangko, benda filateli, benda meterai, dan benda pihak ketiga lainnya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang dimaksud dengan Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1986 pengelolaan benda meterai adalah kewenangan dan tanggung jawab dua pihak, yakni Perum Peruri sebagai pencetak benda meterai dan PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan penjualan benda meterai serta harga meterai tempel Rp. 6.000,00 sesuai ketentuan dari Ditjen Pajak dijual dengan harga Rp. 6000,00/pes;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap 226 (Dua ratus dua puluh enam) lembar yang berisi 11.296 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh enam) pcs meterai tempel Rp. 6000 (enam ribu rupiah) diduga palsu yang disita oleh Polsek Gondang dari terdakwa KUSNAN tersebut, dengan cara diamati, diraba dan menggunakan sinar ultraviolet diketahui meterai tempel Rp. 6000 (enam ribu rupiah) tersebut Palsu;
- Bahwa Perbedaan meterai tempel Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang palsu milik terdakwa KUSNAN dengan meterai tempel Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) asli yaitu :
 1. Perbedaan kualitas kertas meterai pada meterai palsu dibawah sinar ultraviolet berfluorescent kuat, sedangkan pada meterai asli tidak berfluorescent;
 2. Perbedaan ukuran kertas meterai pada meterai palsu 32,5 mm X 24,5 mm, sedangkan pada meterai asli 32 mm X 24 mm;
 3. Perbedaan teknik cetak meterai pada meterai palsu dikerjakan dengan teknik gabungan antara cetak printer berwarna dan sablon, sedangkan pada meterai asli dikerjakan dengan teknik cetak gabungan offset, intaglio, dan digital;
 4. Perbedaan terdapatnya cetakan dasar meterai menggunakan raster image dengan teks “DJP”, angka “6000”, dan logo Kementerian Keuangan pada meterai asli tercetak jelas dan rapi yang tidak terdapat pada meterai palsu;
 5. Posisi dan ukuran cetak terbaca “METERAI”, “TEMPEL” pada meterai palsu berbeda dengan meterai asli;
 6. Perbedaan mikroteks terbaca “DITJEN PAJAK” pada meterai palsu tampak kurang jelas dan tidak rapi, sedangkan pada meterai asli tampak jelas dan rapi;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perbedaan pada gambar Garuda lambang Negara Republik Indonesia di pojok kanan atas dengan warna ungu pada meterai palsu tampak kurang jelas dan tidak rapi, sedangkan pada meterai asli tampak jelas dan rapi;
8. Posisi dan ukuran 17 (tujuh belas) digit nomor seri berwarna hitam pada meterai palsu berbeda dengan pada meterai asli;
9. Posisi dan ukuran tulisan cetak terbaca "6000" di pojok kiri bawah dengan warna ungu dan "ENAM RIBU RUPIAH" di bawah teks nominal "6000" dengan warna ungu pada meterai palsu berbeda dengan pada meterai asli;
10. Motif roset blok di pojok kanan bawah pada meterai palsu dibuat dengan tinta berwarna ungu yang tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu, sedangkan pada meterai asli dibuat dengan tinta berwarna magenta yang akan berubah warna menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang tertentu;
11. Perbedaan hologram stripe dengan gambar Garuda Pancasila, Logo Kementerian Keuangan, dan teks "PAJAK" berulang membentuk garis diagonal di sebelah kiri pada meterai palsu tampak kurang rapi dengan ukuran gambar lebih besar, sedangkan pada meterai asli gambar Garuda Pancasila, Logo Kementerian Keuangan, dan teks "PAJAK, ASLI dan RI", tampak rapi dengan ukuran gambar lebih kecil dan posisi yang berbeda;
12. Perbedaan terdapatnya serat-serat tampak (visible fibres) berwarna biru dan fluorescent orange yang memendar oranye di bawah sinar UV yang tidak terdapat pada meterai palsu;
13. Pada meterai asli memiliki perforasi bentuk bintang pada bagian tengah di sisi kiri, tampak rapi dan ukuran lebih kecil dan posisi yang berbeda, sedangkan pada meterai palsu tampak kurang rapi dan ukuran lebih besar;
14. Pada meterai asli memiliki perforasi bentuk oval di sisi kanan dan kiri, dan bentuk bulat di semua sisi meterai tempel, tampak simetris dan rapi sedangkan pada meterai palsu tampak asimetris dan tidak rapi;
- Bahwa Ahli sudah kenal dengan terdakwa KUSNAN karena sebelumnya pernah bekerja di kantor pos sebagai Pegawai, dan semua Pegawai yang pernah bekerja di Kantor Pos bisa membedakan antara meterai tempel asli dengan meterai tempel yang palsu;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa diajukannya terdakwa dalam perkara ini yaitu terkait adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan dengan cara menjual berupa meterai tempel Rp.6000;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan meterai tempel Palsu yaitu dengan cara terdakwa membeli melalui situs jual beli online;
- Bahwa sebelum terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Gondang terdakwa sudah sempat menjual matrai tempel palsu tersebut, yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 16.00 wib, terdakwa ada datang kerumah saksi MUSITO di Ds. Sambong, Desa. Campur, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, kemudian setelah terdakwa mengenalkan diri sebagai mantan pegawai POS Indonesia dan mempunyai banyak kenalan di lingkungan pegawai POS, lalu terdakwa ada bertanya kepada saksi MUSITO apakah saksi ada medapatkan program PTSL dari pemerintah, kemudian dijawab "iya pak" lalu terdakwa ada bertanya lagi "berarti perlu meterei banyak" dan dijawab saksi MUSITO "iya perlu banyak" karena di Desa. Campur mendapatkan 1000 (seribu) lebih sertifikat PTSL dan membutuhkan Meterai Temple Rp. 6000 (enam ribu rupiah) kurang lebih sebanyak 6300 (enam ribu tiga ratus) atau 126 (seratus dua puuh enam) lembar meterai tempel Rp. 6000;
- Bahwa kemudian sambil terdakwa membawa meterai tempel Rp. 6000, sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar lalu oleh terdakwa ditawarkan kepada saksi MUSITO untuk dijual dengan harga Rp. 5.000/pcs (lima ribu rupiah per pcs) namun harga tersebut bisa ditawar, kemudian saksi MUSITO menghubungi saksi AHMAD NURHADI SALIM selaku Sekertaris Desa Campur untuk meminta pendapat, kemudian Sdr AHMAD NURHADI SALIM untuk menawar harga Meterei tempel Rp. 6000 tersebut, dari harga Rp. 5.000,-/Pcs (lima ribu rupiah per pcs) menjadi harga Rp. 4.500,-/Pcs (empat ribu lima ratus rupiah per pcs), dan setelah terjadi kesepakatan harga Rp.4.500,-/Pcs (empat ribu lima ratus rupiah per pcs) lalu terdakwa menyerahkan matrai palsu tersebut, dengan harga total sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUSITO untuk sisanya akan diberikan pada besok harinya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020, sekira jam 14.00 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi MUSITO, dan tidak lama

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saksi AHMAD NURHADI SALIM, selanjutnya terdakwa menunjukkan meterai tempel Rp. 6000 sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) pcs yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi MUSITO dan saksi AHMAD NURHADI SALIM jika terdakwa akan memberi sebagian dulu meterai tempel Rp. 6000 tersebut, karena sebagian lagi akan dibeli oleh orang Kediri;

- Bahwa kemudian meterai tempel Rp. 6000 tersebut terdakwa serahkan kepada saksi MUSITO sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar atau 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) pcs, dengan total harga yang dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 10.0125.000,- (Sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUSITO untuk sisanya akan diberikan menyusul;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 11.00 wib terdakwa ada datang ke Balai Desa Campur untuk menemui saksi MUSITO dan saksi AHMAD NURHADI SALIM kemudian terdakwa meminta ongkos transportasi dengan alasan untuk mengambil meterai tempel Rp. 6000 ke Bandung dan pada saat mengambil meterai tempel Rp. 6000 di Bandung tersebut harus dibayar Cash atau tunai, kemudian saksi AHMAD NUR HADI SALIM memberikan uang DP sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang terdakwa terima lalu terdakwa pergi meninggalkan kantor Balai Desa Campur;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira jam 13.00 wib terdakwa kembali datang kerumah saksi MUSITO dengan tujuan menyerahkan kekurangan meterai tempel Rp. 6000 sebanyak 50 (lima puluh lembar), kemudian saat terdakwa menyerahkan meterai tempel Rp. 6000 tersebut lalu datang Anggota Polsek Gondang untuk melakukan pengecekan terhadap meterai tempel Rp. 6000 yang terdakwa bawa tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AHMAD NURHADI SALIM dan Sdr. MUSITO diminta untuk mendatangi Kantor Polsek Gondang;
- Bahwa terdakwa membeli meterei tempel 6000 diduga palsu tersebut sesuai dengan harga yang tertera pada aplikasi belanja online Shopee dengan harga rata-rata Rp. 2.200/pcs (dua ribu dua ratus rupiah per pcs) sampai dengan Rp 2.400/pcs (dua ribu empat ratus rupiah per pcs) dan sebelumnya terdakwa memang sudah mengetahui jika meterei tempel 6000 yang terdakwa jual tersebut adalah meterei tempel 6000 palsu, dan tujuan terdakwa menjual meterei palsu tersebut, adalah guna untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 32 lembar yang berisi 1596 pcs Materai Tempel Rp.6000,- (enam ribu rupiah) palsu;
- 45 lembar yang berisi 2250 pcs Materai Tempel Rp.6000,- (enam ribu) palsu;
- 1 buah amplop besar warna coklat ukuran (panjang x lebar) 32cm x 23cm;
- 1 buah amplop besar warna coklat bagian pinggir terdapat motif garis biru merah merk Executive E310 ukuran (panjang X lebar) 35cm x 25cm;
- 149 lembar yang berisi 7450 pcs materai tempel Rp.6000,- palsu
- 3 buah amplop airmail besar merk warna coklat bagian pinggir terdapat motif garis biru merah kyoto K310 ukuran (panjang X lebar) 35cm x 25cm;
- 1 buah bungkus plastik hitam ukuran (panjang X lebar) 25cm x 22cm terdapat lembaran kertas warna putih bertuliskan Jasa Pengirim J&T Express Nomor Resi 1038658946 atas nama penerima Ozi, 6282257179912 Ds. Malo rt.3 Rw.2 Musir Kidul, Rejoso, Nganjuk Pengirim Erika 6281317193051 Bekasi, Yang digunakan Pengirim Mengirim Materai Tempel Rp.6000 (enam ribu rupiah) palsu;
- 1 buah amplop besar warna coklat ukuran (panjang x lebar) 32cm x 23cm;
- 1 buah amplop besar warna coklat bagian pinggir terdapat motif garis biru merah merk Paravion 310 ukuran (panjang X lebar) 25cm x 22cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 16.00 wib, bertempat di rumah saksi MUSITO di Ds. Sambong, Desa Campur, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, terdakwa ada datang menemui saksi MUSITO selaku Kepala Desa Campur, menawarkan untuk dijual berupa Meterai Tempel Rp. 6000 (enam ribu rupiah) yang sudah terdakwa ketahui merupakan Meterai Palsu, yang terdakwa peroleh dari membeli melalui aplikasi belanja online Shopee dengan harga rata-rata Rp. 2.200/pcs (dua ribu dua ratus rupiah per pcs) sampai dengan Rp 2.400/pcs (dua ribu empat ratus rupiah per pcs);
- Bahwa kemudian karena saksi MUSITO percaya kepada terdakwa yang sebelumnya adalah sebagai mantan pegawai POS Indonesia dan mempunyai banyak kenalan di lingkungan pegawai POS, kemudian dikarenakan saksi MUSITO selaku Kepala Desa Campur ada mendapatkan program sertifikat PTSL dari pemerintah, yang membutuhkan Meterai lebih kurang sebanyak 6300 (enam ribu tiga ratus) atau 126 (seratus dua puluh

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) lembar meterai tempel Rp. 6000, kemudian terdakwa menawarkan untuk dijual berupa sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar meterai tempel Rp. 6000, yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dengan harga Rp. 5.000/pcs (lima ribu rupiah per pcs);

- Bahwa kemudian setelah adanya kesepakatan harga dari Rp. 5.000,-/Pcs (lima ribu rupiah per pcs) menjadi Rp. 4.500,-/Pcs (empat ribu lima ratus rupiah per pcs), lalu terdakwa menyerahkan 32 (tiga puluh dua) lembar meterai tempel Rp. 6000 tersebut dengan menerima bayaran keseluruhan sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus rupiah), melalui saksi AHMAD NURHADI SALIM selaku Sekertaris Desa Campur, sedangkan untuk sisanya terdakwa menjanjikan akan diberikan pada keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020, sekira jam 14.00 Wib terdakwa ada kembali mendatangi rumah saksi MUSITO, dengan membawa meterai tempel Rp. 6000 sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) pcs, namun dengan alasan karena sebagian dari meterai yang terdakwa bawa tersebut sudah dipesan oleh orang Kediri lalu terdakwa menyerahkan meterai tempel Rp. 6000 tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar atau 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) pcs, dengan total uang yang dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 10.0125.000,- (Sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya terdakwa menjanjikan akan diberikan menyusul;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 11.00 wib terdakwa ada datang ke Balai Desa Campur untuk menemui saksi MUSITO dan saksi AHMAD NURHADI SALIM, lalu terdakwa meminta ongkos transportasi dengan alasan untuk mengambil meterai tempel Rp. 6000 ke Bandung dan untuk mengambil meterai tempel Rp. 6000 tersebut harus dibayar Cash atau tunai, lalu melalui saksi AHMAD NUR HADI SALIM ada memberikan kepada terdakwa sepagai uang panjar sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sepulangnya terdakwa dari Balai Desa Campur karena saksi MUSITO dan saksi AHMAD NURHADI SALIM merasa curiga dengan keaslian Materai yang dijual oleh terdakwa lalu dilakukan pengecekan dengan Materai yang dibeli melalui kantor Pos dan karena adanya terdapat perbedaan lalu berlanjut dilaporkannya perbuatan terdakwa tersebut Polsek Gondang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira jam 13.00 wib saat terdakwa datang kerumah saksi MUSITO untuk menyerahkan kekurangan meterai tempel Rp. 6000 sebanyak 50 (lima puluh lembar), lalu datang Anggota Polsek Gondang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai tempel Rp. 6000 yang diduga palsu langsung dibawa ke Polsek Gondang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 257 KUHP Jo. Pasal 253 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, meterai, tanda atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda di mana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda-benda itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa KUSNAN Bin ABDUL GHOFUR, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad. 2, Unsur “Dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, meterai, tanda atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda di mana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda-benda itu” ;

Menimbang, bahwa frasa “Dengan sengaja” dalam unsur ini berarti perbuatan yang dimaksud dilakukan oleh Pelaku berdasarkan kehendak dan atau keinginan sendiri. Sedangkan frasa “melawan hukum” dalam unsur ini adalah antara lain perbuatan yang dimaksud dilakukan dengan melanggar kewajiban hukum pelaku;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 16.00 wib, bertempat di rumah saksi MUSITO di Ds. Sambong, Desa Campur, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, terdakwa ada datang menemui saksi MUSITO selaku Kepala Desa Campur, menawarkan untuk dijual berupa Meterai Tempel Rp. 6000 (enam ribu rupiah) yang sudah terdakwa ketahui merupakan Meterai Palsu, yang terdakwa peroleh dari membeli melalui aplikasi belanja online Shopee dengan harga rata-rata Rp. 2.200/pcs (dua ribu dua ratus rupiah per pcs) sampai dengan Rp 2.400/pcs (dua ribu empat ratus rupiah per pcs), kemudian karena saksi MUSITO percaya kepada terdakwa yang sebelumnya adalah sebagai mantan pegawai POS Indonesia dan mempunyai banyak kenalan di lingkungan pegawai POS, kemudian dikarenakan saksi MUSITO selaku Kepala Desa Campur ada mendapatkan program sertifikat PTSL dari pemerintah, yang membutuhkan Meterai lebih kurang sebanyak 6300 (enam ribu tiga ratus) atau 126 (seratus dua puluh enam) lembar meterai tempel Rp. 6000, kemudian terdakwa menawarkan untuk dijual berupa sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar meterai tempel Rp. 6000, yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dengan harga Rp. 5.000/pcs (lima ribu rupiah per pcs);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah adanya kesepakatan harga dari Rp. 5.000,-/Pcs (lima ribu rupiah per pcs) menjadi Rp. 4.500,-/Pcs (empat ribu lima ratus rupiah per pcs), lalu terdakwa menyerahkan 32 (tiga puluh dua) lembar meterai tempel Rp. 6000 tersebut dengan menerima bayaran keseluruhan sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus rupiah), yang dibayar melalui saksi AHMAD NURHADI SALIM selaku Sekertaris Desa Campur, sedangkan untuk sisanya terdakwa menjanjikan akan diberikan pada keesokan harinya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020, sekira jam 14.00 Wib terdakwa ada kembali mendatangi rumah saksi MUSITO, dengan membawa meterai tempel Rp. 6000 sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) pcs, namun dengan alasan karena sebagian dari meterai yang terdakwa bawa tersebut sudah dipesan oleh orang Kediri lalu terdakwa menyerahkan meterai tempel Rp. 6000 tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar atau 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) pcs, dengan total uang yang dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 10.0125.000,- (Sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya terdakwa menjanjikan akan diberikan menyusul;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 11.00 wib terdakwa ada datang ke Balai Desa Campur untuk menemui saksi MUSITO dan saksi AHMAD NURHADI SALIM, lalu terdakwa meminta ongkos transportasi dengan alasan untuk mengambil meterai tempel Rp. 6000 ke Bandung dan untuk mengambil meterai tempel Rp. 6000 tersebut harus dibayar Cash atau tunai, lalu melalui saksi AHMAD NUR HADI SALIM ada memberikan kepada terdakwa sebagai uang panjar sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sepulangnya terdakwa dari Balai Desa Campur karena saksi MUSITO dan saksi AHMAD NURHADI SALIM merasa curiga dengan keaslian Meterai yang dijual oleh terdakwa lalu dilakukan pengecekan dengan Meterai yang dibeli melalui kantor Pos dan karena adanya terdapat perbedaan lalu berlanjut dilaporkannya perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Gondang, lalu kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira jam 13.00 wib saat terdakwa datang kerumah saksi MUSITO untuk menyerahkan kekurangan meterai tempel Rp. 6000 sebanyak 50 (lima puluh lembar), kemudian datang Anggota Polsek Gondang untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti meterai tempel Rp. 6000 yang diduga palsu ke Polsek Gondang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli meterai tempel 6000 melalui aplikasi belanja online Shopee dengan harga rata-rata Rp. 2.200/pcs (dua ribu dua ratus rupiah per pcs) sampai dengan Rp 2.400/pcs (dua ribu empat ratus rupiah per pcs) dan sebelumnya

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memang sudah mengetahui jika meterai yang terdakwa jual tersebut adalah palsu, adapun tujuan terdakwa menjual meterai palsu tersebut, guna untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pendapat/keterangan Ahli yang dibacakan dalam persidangan menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang dimaksud dengan Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap 226 (Dua ratus dua puluh enam) lembar yang berisi 11.296 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh enam) pcs meterai tempel Rp. 6000 (enam ribu rupiah) yang disita oleh Polsek Gondang dari terdakwa KUSNAN tersebut, dengan cara diamati, diraba dan menggunakan sinar ultraviolet diketahui meterai tempel Rp. 6000 (enam ribu rupiah) tersebut Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab 3543/DCF/2020 pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, menerangkan barang bukti dengan nomor 071/2020/DCF berupa lima puluh buah Materai Tempel Rp.6000,- adalah Non identic atau merupakan produk meterai tempel yang berbeda dengan meterai pembeding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dalam hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa Majelis Hakim memperoleh satu keyakinan dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja menjual meterai yang dipalsukan dan yang dibuat dengan melawan hak, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 257 KUHP Jo. Pasal 253 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 32 lembar yang berisi 1596 pcs Materai Tempel Rp.6000,- (enam ribu rupiah) palsu;
 - 45 lembar yang berisi 2250 pcs Materai Tempel Rp.6000,- (enam ribu) palsu;
 - 1 buah amplop besar warna coklat ukuran (panjang x lebar) 32cm x 23cm;
 - 1 buah amplop besar warna coklat bagian pinggir terdapat motif garis biru merah merk Executive E310 ukuran (panjang X lebar) 35cm x 25cm;
 - 149 lembar yang berisi 7450 pcs materai tempel Rp.6000,- palsu
 - 3 buah amplop airmail besar merk warna coklat bagian pinggir terdapat motif garis biru merah kyoto K310 ukuran (panjang X lebar) 35cm x 25cm;
 - 1 buah bungkusan plastik hitam ukuran (panjang X lebar) 25cm x 22cm terdapat lembaran kertas warna putih bertuliskan Jasa Pengirim J&T Express Nomor Resi 1038658946 atas nama penerima Ozi, 6282257179912 Ds. Malo rt.3 Rw.2 Musir Kidul, Rejoso, Nganjuk Pengirim Erika 6281317193051 Bekasi, Yang digunakan Pengirim Mengirim Materai Tempel Rp.6000 (enam ribu rupiah) palsu;
 - 1 buah amplop besar warna coklat ukuran (panjang x lebar) 32cm x 23cm;
 - 1 buah amplop besar warna coklat bagian pinggir terdapat motif garis biru merah merk Paravion 310 ukuran (panjang X lebar) 25cm x 22cm;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MUSITO sebesar Rp.25.825.000 (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 257 KUHP Jo. Pasal 253 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KUSNAN Bin ABDUL GHOFUR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menjual meterai yang dipalsukan dan yang dibuat secara melawan hak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 lembar yang berisi 1596 pcs Materai Tempel Rp.6000,- (enam ribu rupiah) palsu;
 - 45 lembar yang berisi 2250 pcs Materai Tempel Rp.6000,- (enam ribu) palsu;
 - 1 buah amplop besar warna coklat ukuran (panjang x lebar) 32cm x 23cm;
 - 1 buah amplop besar warna coklat bagian pinggir terdapat motif garis biru merah merk Executive E310 ukuran (panjang X lebar) 35cm x 25cm;
 - 149 lembar yang berisi 7450 pcs materai tempel Rp.6000,- palsu
 - 3 buah amplop airmail besar merk warna coklat bagian pinggir terdapat motif garis biru merah kyoto K310 ukuran (panjang X lebar) 35cm x 25cm;
 - 1 buah bungkus plastik hitam ukuran (panjang X lebar) 25cm x 22cm terdapat lembaran kertas warna putih bertuliskan Jasa Pengirim J&T Express Nomor Resi 1038658946 atas nama penerima Ozi, 6282257179912 Ds. Malo rt.3 Rw.2 Musir Kidul, Rejoso, Nganjuk Pengirim Erika 6281317193051 Bekasi, Yang digunakan Pengirim Mengirim Materai Tempel Rp.6000 (enam ribu rupiah) palsu;
 - 1 buah amplop besar warna coklat ukuran (panjang x lebar) 32cm x 23cm;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah amplop besar warna coklat bagian pinggir terdapat motif garis biru merah merk Paravion 310 ukuran (panjang X lebar) 25cm x 22cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2021 oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Triu Artanti, S.H., Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

TRIU ARTANTI, SH.

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH.,MH.

FERI DELIANSYAH, SH.

Panitera Pengganti ;

SUHARDI, SH.